

PROBLEMATIKA TALAK *ONLINE* VIA WHATSAPP PERSPEKTIF TEORI HIERARKI KEBUTUHAN DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Ika Fitria Ramadhani¹, Zakiyatul Ulya²

^{1,2}*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*

If395443@gmail.com zakiyatululya@uinsa.ac.id

Received: 19-12-2025; Accepted: 22-12-2025; Published: 22-12-2025 ;

Abstract

The phenomenon of online *ṭalāq* conducted through digital media such as WhatsApp represents a new issue in divorce practices that generates legal, psychological, and social implications. This study aims to analyze the problems of online *ṭalāq* based on the hierarchy of human needs theory proposed by Abraham Maslow and the contemporary *maqāṣid al-shari‘ah* perspective developed by Jasser Auda. The research employs a normative. The findings indicate that online *ṭalāq* from hierarchy of needs theory is associated with failures in fulfilling hierarchical human needs particularly the needs for security, affection, self-esteem, and self-actualization thereby encouraging emotional and hasty divorce decisions. From the *maqāṣid al-shari‘ah* Jasser Auda perspective, the practice of online *ṭalāq* potentially conflicts with the objectives of Islamic law, including *hijz al-din* (protection of religion), *hijz al-nafs* (protection of life), *hijz al-‘aql* (protection of intellect), *hijz al-nasl* (protection of progeny), *hijz al-mal* (protection of property), *hijz al-karāmah al-insāniyyah* (protection of human dignity), *hijz al-usrah wa al-huqūq al-usariyyah* (protection of the family and family rights), and *tahqiq al-‘adalah al-ijtimā‘iyyah* (realization of social justice), as it is often carried out without procedures that ensure legal certainty, justice, and family protection.

Keywords : *Online* divorce, WhatsApp, *maqāṣid al-shari‘ah*, Hierarchy Of Needs Theory

Abstrak

Fenomena talak *online* melalui media digital seperti *whatsapp* merupakan persoalan baru dalam praktik perceraian yang menimbulkan implikasi hukum, psikologis, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika talak *online* berdasarkan teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham

Maslow dan perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* kontemporer menurut Jasser Auda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian bersumber dari berbagai literatur yang relevan, meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, talak *online* berkaitan dengan kegagalan pemenuhan kebutuhan manusia secara bertingkat, khususnya kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, penghargaan diri, dan aktualisasi diri, sehingga mendorong pengambilan keputusan perceraian secara emosional dan tergesa-gesa.. Dari perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* Jasser Auda, praktik talak *online* berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat, meliputi *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, *hifz al-karāmah* *al-insāniyyah*, *hifz al-usrah wa al-ḥuqūq al-usariyyah*, serta *taḥqīq al-‘adālah al-ijtima‘iyyah*, karena kerap dilakukan tanpa prosedur yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan keluarga.

Kata Kunci : Talak *online*, Whatsapp, *maqāṣid al-syariah*, Teori Hierarki Kebutuhan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi pada era modern berlangsung secara pesat dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kontemporer. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan teknologi komunikasi adalah hadirnya aplikasi pesan instan seperti *whatsapp* (WA) yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung secara cepat, efisien, dan lintas batas ruang serta waktu. Kemudahan akses yang ditawarkan aplikasi ini menjadikannya sarana utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam relasi keluarga dan rumah tangga. Seiring meningkatnya intensitas penggunaan *whatsapp*, ruang digital tidak lagi terbatas pada komunikasi informal, tetapi telah merambah pada aktivitas yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, penggunaan *whatsapp* dalam kehidupan perkawinan turut memunculkan persoalan hukum keluarga, salah satunya terkait praktik penjatuhan talak melalui media digital yang menuntut kajian normatif dan sosial yang lebih mendalam.¹

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan tidak hanya dalam pola interaksi sosial, tetapi juga dalam dinamika relasi interpersonal yang cenderung berlangsung cepat dan instan. Dalam lingkup

¹ Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam,” *Al-Hukama’* 11, no. 1 (2021): 12.

kehidupan rumah tangga, transformasi ini memengaruhi cara pasangan berkomunikasi, merespons konflik, serta mengambil keputusan strategis dalam hubungan perkawinan. Pemanfaatan media digital seperti *whatsapp* memungkinkan komunikasi berlangsung tanpa batas ruang dan waktu, namun pada saat yang sama berpotensi mengurangi kualitas dialog yang biasanya terbangun melalui pertemuan langsung. Akibatnya, perbedaan persepsi, kesalahpahaman pesan, dan luapan emosi lebih mudah terjadi, sehingga konflik rumah tangga dapat berkembang secara eskalatif. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya keputusan yang bersifat reaktif, termasuk penjatuhan talak, yang dilakukan tanpa melalui proses musyawarah dan pertimbangan yang matang.²

Pandangan para fuqahā, termasuk pendapat yang dinisbatkan kepada Imam As-Syāfi'i, menunjukkan bahwa penjatuhan talak melalui media tulisan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan talak yang diucapkan secara langsung. Dalam konteks ini, talak dianggap terjadi apabila pernyataan tertulis yang disampaikan oleh suami telah sampai kepada istri dan dapat dipahami maksud serta tujuannya. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, bentuk penyampaian tertulis tersebut mengalami perluasan, termasuk melalui media digital seperti *whatsapp*. Talak yang disampaikan secara *online* dapat dinilai sah meskipun suami sebenarnya mampu mengucapkannya secara lisan, selama terpenuhi unsur niat dan kejelasan lafaz. Sebagaimana talak tertulis dalam fikih klasik yang dibedakan menjadi talak *sariḥ* dan talak *kināyah*, talak yang dilakukan melalui pesan digital juga tunduk pada klasifikasi yang sama. Oleh karena itu, substansi pesan, konteks penyampaian, serta pemahaman penerima menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan talak yang dilakukan melalui media digital.³

Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa talak *online* melalui media digital menimbulkan persoalan multidimensional yang meliputi aspek hukum, sosial, dan psikologis. Dari sudut pandang fikih, sebagian ulama membolehkan talak tertulis dengan syarat kejelasan lafaz dan niat, namun dalam praktik media sosial muncul problem validitas identitas, potensi manipulasi, serta minimnya kesungguhan dalam penyampaian pesan. Secara sosial-psikologis, talak *online* dinilai mengabaikan etika komunikasi rumah tangga karena dilakukan tanpa pertemuan langsung, sehingga memperbesar tekanan emosional dan risiko konflik lanjutan. Temuan lain menunjukkan bahwa perceraian melalui media digital kerap dipicu oleh emosi sesaat, yang menyebabkan keputusan cerai diambil tanpa pertimbangan yang matang. Sejalan dengan itu, penelitian Muhammad Abyan Fariedza dan Misbahuzzulam menegaskan bahwa penerapan *maqāṣid al-*

² Desi A, "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)," *Menara Ilmu* 12, No. 6 (2018): 13.

³ Hilman Kamiludin, "Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *An-Nahdliyyah : Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 2 (2023): 15.

syariah berperan penting dalam mereduksi konflik akibat media sosial serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan kehidupan keluarga.⁴

Analisis terhadap fenomena talak *online* dalam penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teoritik utama, yaitu teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dan konsep *maqāṣid al-syariah* menurut Jasser Auda. Pemilihan kedua teori tersebut didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap implikasi praktik talak *online*, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis.⁵ Teori hierarki kebutuhan maslow digunakan untuk mengkaji dimensi psikologis individu dalam relasi perkawinan, khususnya bagaimana praktik talak yang dilakukan melalui media digital dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar pasangan suami istri. Gangguan tersebut mencakup hilangnya rasa aman, terganggunya hubungan sosial dan emosional, serta melemahnya penghargaan terhadap martabat dan harga diri individu. Melalui kerangka ini, talak *online* dipahami tidak semata sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai fenomena psikososial yang berdampak langsung pada stabilitas relasi keluarga dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat.⁶

Dalam perspektif keadilan *maqāṣid al-syariah* yang dirumuskan oleh Jasser Auda, tidak terpenuhinya hak nafkah, ketidakjelasan pengaturan harta bersama, serta lemahnya perlindungan ekonomi pascaperkawinan menandakan adanya ketimpangan keadilan dalam relasi keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa pembagian hak dan kewajiban dalam perkawinan belum berjalan secara proporsional, terutama bagi pihak yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah. Praktik talak melalui media digital kerap memperburuk kondisi tersebut karena dilakukan tanpa prosedur pengawasan yang memadai dan mekanisme penegakan hak yang jelas. Dampaknya, istri dan anak sering kali menghadapi risiko kerentanan ekonomi yang berkelanjutan dan posisi tawar yang semakin lemah setelah perceraian.⁷ Oleh karena itu, integrasi teori hierarki kebutuhan maslow yang menekankan aspek psikososial dengan *maqāṣid al-syariah* sebagai kerangka hukum-filosofis memungkinkan analisis talak *online* dilakukan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan substantif.

⁴ Muhammad Abyan Fariedza Dan Misbahuzzulam, “Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Mencegah Perceraian Di Era Media Sosial,” *Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 3 (2025): 12.

⁵ Ita Musarrofa dkk., “Permasalahan Hukum Keluarga Islam di Era Digital dan Relevansinya dengan Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* 22, no. 1 (2024): 23.

⁶ Nur Ihsanty, “Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 4, No. 2 (2021): 22.

⁷ Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Auda (berbasis pendekatan sistem)* (Guepedia, 2020).

Pemanfaatan teori hierarki kebutuhan abraham maslow dan kerangka *maqāṣid al-syariah* Jasser Auda dalam penelitian ini tidak ditempatkan dalam posisi saling meniadakan, melainkan sebagai pendekatan yang bersifat komplementer. Teori Abraham Maslow berfungsi menjelaskan aspek psikologis individu, khususnya dinamika pemenuhan kebutuhan dan tekanan emosional yang memengaruhi perilaku dalam relasi perkawinan. Sementara itu, *maqāṣid al-syariah* memberikan landasan normatif-filosofis untuk menilai sejauh mana praktik talak *online* selaras dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Dengan mengombinasikan kedua perspektif tersebut, analisis talak *online* dapat dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek legalitas dan prosedural, tetapi juga mencakup dimensi psikologis serta konsekuensi etis yang menyertainya dalam konteks keluarga muslim masa kini.⁸

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif dan konseptual terhadap fenomena talak *online* dengan memanfaatkan Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow serta kerangka *maqāṣid al-syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Data penelitian bersumber dari berbagai literatur yang relevan, meliputi bahan hukum primer dan sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, pengelompokan, dan penelaahan sistematis terhadap literatur yang berkaitan dengan perceraian melalui media digital. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan dan mengaitkan temuan pustaka ke dalam kerangka teori yang digunakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai problematika talak *online* ditinjau dari perspektif psikologis dan *maqāṣid al-syari'ah*.

Hasil dan Pembahasan

Perceraian yang dilakukan melalui media digital merupakan fenomena yang sarat kompleksitas dan membutuhkan perhatian serius dalam kajian hukum keluarga. Praktik pengakhiran perkawinan melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau aplikasi daring kerap berlangsung tanpa keterlibatan otoritas negara, sehingga sejak awal menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum positif, perceraian semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan melalui prosedur resmi di hadapan Pengadilan Agama, yang mengakibatkan status perkawinan menjadi tidak jelas. Ketidakpastian tersebut berdampak pada sulitnya menentukan hak dan kewajiban pascaperceraian, termasuk nafkah iddah, pemberian mut'ah, pengasuhan anak, serta pembagian

⁸ ibid

harta dan hak waris. Selain itu, ketiadaan bukti hukum yang dapat diverifikasi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan sengketa di kemudian hari, sehingga praktik perceraian digital ini mengandung risiko hukum dan sosial yang signifikan, terutama bagi pihak yang berada dalam posisi rentan.⁹

Abraham Maslow dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi humanistik yang mengemukakan teori *hierarchy of needs* untuk menjelaskan struktur motivasi manusia. Teori ini berpijak pada pandangan bahwa kebutuhan manusia tersusun secara bertahap dan memiliki urutan prioritas yang memengaruhi perilaku serta perkembangan individu. Menurut Abraham Maslow, pemenuhan kebutuhan pada tingkat paling dasar menjadi fondasi penting sebelum individu mampu mengupayakan pemenuhan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dirumuskan dalam lima kategori utama yang disusun secara hierarkis dan kerap divisualisasikan dalam bentuk piramida untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antar level. Dengan demikian, kegagalan memenuhi kebutuhan pada lapisan awal akan menghambat pencapaian kebutuhan berikutnya, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prasyarat bagi terciptanya keseimbangan psikologis dan aktualisasi diri manusia.¹⁰

Ditinjau dari perspektif sosial dan psikologis, perceraian online dapat dipahami melalui teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yang menjelaskan perilaku manusia dalam hubungan perkawinan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tersusun secara bertingkat. Ketika kebutuhan dasar seperti rasa aman, keterikatan emosional, dan penghargaan diri tidak terpenuhi secara memadai, individu berpotensi mengalami tekanan psikologis yang memengaruhi stabilitas emosional dan proses pengambilan keputusan. Dalam kehidupan keluarga, kondisi ini dapat mendorong munculnya keputusan yang bersifat impulsif dan emosional, termasuk pilihan untuk mengakhiri perkawinan melalui media digital tanpa komunikasi yang cukup. Oleh karena itu, talak *online* tidak hanya perlu dipahami sebagai persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai cerminan dari ketidak terpenuhinya kebutuhan psikologis yang berpengaruh terhadap stabilitas perkawinan dan ketahanan keluarga.¹¹

⁹ Azrul Muhammad Amirullah Dan et. al., “Analisis Hukum Penjatuhan Talak Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Sinergi Hukum Dan Keadilan Nusantara* 8, No. 3 (2025): 21.

¹⁰ Ahmad Zainul Mustafa, “Hierarchy of Human Needs: A Humanistic Psychology Approach of Abraham Maslow,” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 3, no. 2 (2022): 11.

¹¹ Roy Bagaskara Dan Ahmad Putra, “Implementasi Hierarchy Of Needs Pada Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Era Milenial,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, No. 1 (2020): 23.

Pada tingkat kebutuhan fisiologis, konflik dalam kehidupan rumah tangga kerap muncul akibat ketidakmampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pemenuhan ekonomi keluarga, ketersediaan tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap kesehatan. Kondisi keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kualitas komunikasi antara suami dan istri yang menjadi lebih rentan terhadap ketegangan emosional. Dalam situasi tekanan ekonomi yang berkelanjutan, interaksi antar pasangan cenderung berlangsung secara sensitif dan mudah memicu kesalahpahaman. Media sosial kemudian sering dimanfaatkan sebagai ruang ekspresi emosi secara instan, tanpa adanya kontrol dan refleksi yang memadai. Apabila keadaan ini terus berlanjut tanpa upaya penyelesaian yang konstruktif, tekanan ekonomi dapat berkembang menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perceraian.¹²

Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*) merupakan salah satu faktor fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan perkawinan. Pasangan suami istri memerlukan jaminan keamanan yang mencakup aspek emosional, kepastian hukum, serta perlindungan sosial agar relasi keluarga dapat berjalan secara sehat. Praktik perceraian atau talak yang dilakukan melalui media digital kerap menimbulkan persoalan baru, terutama terkait ketidakjelasan status hukum dan tekanan psikologis yang dirasakan oleh istri dan anak. Ketidakteraturan prosedur dan ketiadaan mekanisme resmi menyebabkan posisi hukum keluarga menjadi ambigu dan sulit dipastikan. Kondisi tersebut semakin melemahkan rasa aman ketika talak dilakukan secara sepihak, tanpa saksi, dan tanpa keterlibatan lembaga peradilan agama, sehingga memicu kecemasan berkepanjangan serta ketidakstabilan psikologis dalam kehidupan keluarga.¹³

Pada tingkat kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki (*belongingness and love*), setiap manusia memiliki keinginan untuk dicintai, diterima, serta menjalin hubungan emosional yang hangat. Di era digital saat ini, bentuk interaksi antar pasangan banyak bergeser dari tatap muka langsung menjadi komunikasi melalui pesan teks atau media sosial. Pergeseran ini menyebabkan komunikasi emosional menjadi kurang efektif, sehingga mudah menimbulkan kesalahpahaman dan menjauhkan kedekatan antar pasangan dan tidak jarang, talak *online* atau perceraian sering terjadi karena salah satu pihak merasa diabaikan atau tidak mendapat pemahaman emosional dari pasangannya. Talak yang dilakukan lewat media *online* pada akhirnya menjadi cerminan memudarnya

¹² Ali Faisal dan Ahmad Hidayat, “Online Talak In The Dawabith Fiqhiyyah Perspective and Its Application In Marriage Law In Indonesia,” *Jurnal Inovasi dan Kreativitas* 5, no. 1 (2025): 23.

¹³ *ibid*

kedekatan dalam hubungan, ketika pasangan memilih cara instan tanpa mempertimbangkan petrasaan maupun nilai etika yang menyertainya.¹⁴

Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*) berhubungan dengan perasaan dihormati, memiliki martabat, serta diakui keberadaanya. Dalam kehidupan pernikahan, kebutuhan ini tercermin melalui sikap saling menghormati, menghargai peran, dan mengakui tanggung jawab serta kontribusi masing-masing pasangan. Ketika salah satu pihak merasa diremehkan atau kehilangan rasa hormat terhadap dirinya, muncul perasaan kecewa dan tertekan yang dapat berujung pada keputusan bercerai. Perceraian atau talak yang dilakukan secara *online* seringkali memperburuk keadaan karena dilakukan sepihak dan bersifat terbuka sehingga menimbulkan rasa malu dan luka emosional yang mendalam bagi pihak yang ditinggalkan. Dengan demikian, talak *online* tidak hanya menjadi bentuk berakhirnya hubungan, tetapi juga dapat dianggap sebagai tindakan yang melukai martabat serta harga diri seseorang.¹⁵

Pada tahap tertinggi, kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*) menggambarkan dorongan manusia untuk mengembangkan kemampuan, mencapai potensi maksimal, dan menemukan makna dalam hidupnya. Dalam konteks pernikahan, pasangan yang saling mendukung proses pengembangan diri biasanya memiliki hubungan yang lebih harmonis dan bertahan lama. Namun, ketika salah satu pihak merasa terhalang bertumbuh perasaan frustasi dapat muncul. Situasi seperti ini, talak *online* sering dipilih sebagai jalan keluar cepat oleh individu yang merasa kehilangan ruang untuk berkembang dalam pernikahan. Ironisnya, perceraian dilakukan *online* justru bisa menghambat proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi, karena meninggalkan luka sosial dan persoalan hukum yang belum terselesaikan sepenuhnya.¹⁶

Karena itu, persoalan talak *online* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan prosedural, melainkan juga berkaitan erat dengan dinamika psikologis dan sosial dalam kehidupan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan melalui media digital sering kali berangkat dari ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.¹⁷ Teori hierarki kebutuhan maslow memberikan kerangka pemahaman mengenai bagaimana

¹⁴ Purnama Sari, “The Unique Explanations of Cognitive Hierarchy of needs theory on the Phenomena of Cohabitation, Young Marriage and Divorce: Qualitative study of young marriage to Banjar tribes in Paluh Manan Village,” *Atlantis Press* 4, no. 1 (2019): 34.

¹⁵ Muhammad Tajally Abrar dkk., “Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law,” *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 22.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Nur Hadi Hasan dkk., “Spiritualitas sebagai Landasan Hirarki Kebutuhan dalam Psikologi Humanistik Abraham Maslow dan Psikologi Sufi Said Nursi,” *Ajkaruna* 18, no. 1 (2022): 34.

kegagalan dalam memenuhi kebutuhan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga pengembangan diri dapat memicu ketegangan emosional dalam hubungan suami istri. Ketegangan tersebut kemudian mendorong munculnya keputusan-keputusan impulsif, termasuk pilihan untuk mengakhiri pernikahan melalui media *online*. Dengan demikian, talak *online* dapat dipahami sebagai refleksi dari rapuhnya pemenuhan kebutuhan psikologis dalam rumah tangga, di mana relasi pasangan tidak lagi mampu menyediakan ruang aman, dukungan emosional, dan penghargaan timbal balik yang dibutuhkan untuk mempertahankan keutuhan keluarga.¹⁸

Berikut tabel problematika talak *online* berdasarkan pendekatan teori hierarki kebutuhan maslow:

Hierarki Kebutuhan Maslow	Problematika talak <i>Online</i>	Dampak yang ditimbulkan	Terpenuhi dan tidak terpenuhi
Kebutuhan akan makna dan spiritualitas (bagian dari aktualisasi diri).	Talak <i>online</i> dilakukan tanpa memenuhi ketentuan agama (tanpa saksi, tanpa pengadilan agama)	Menimbulkan kegelisahan spiritual, rasa bersalah, dan krisis makna dalam kehidupan beragama.	Tidak terpenuhi
Kebutuhan akan rasa aman (<i>safety needs</i>)	Talak dilakukan secara mendadak dan sepihak, melalui media digital tanpa komunikasi langsung.	Muncul rasa tidak aman secara psikologis, ketakutan akan masa depan, serta kecemasan akibat ketidakpastian status hukum dan sosial, terutama pada pihak istri dan anak.	Tidak terpenuhi
Kebutuhan untuk berpikir rasional dan membuat keputusan sehat.	Talak dilakukan dalam kondisi emosi tanpa musyawarah	Keputusan talak berpotensi bersifat impulsif dan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.	Tidak terpenuhi

¹⁸ Ahmad Zainal Mustofa, "Hierarki Kebutuhan Manusia: Pendekatan Psikologi Humanistik Abraham Maslow," *Kawanua International Journal Of Multicultural Studies* 3, no. 2 (2022): 33.

Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki (<i>belongingness and love</i>)	Anak sering menjadi korban ketidakjelasan status hukum orang tua setelah talak <i>online</i> .	Anak berisiko mengalami gangguan emosional, kehilangan rasa aman dalam keluarga, serta merasa terabaikan secara psikologis akibat konflik orang tua yang tidak terselesaikan secara sehat.	Tidak terpenuhi
Kebutuhan fisiologis dan keamanan ekonomi	Tidak adanya kejelasan pembagian nafkah, harta bersama, dan hak anak.	Terjadi kerentanan ekonomi, terutama bagi istri dan anak, yang dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.	Tidak terpenuhi
<i>Self-actualization</i> (aktualisasi diri)	Salah satu pihak merasa terlambat berkembang dan memilih talak sebagai jalan keluar cepat	Aktualisasi diri menjadi tidak sehat karena talak dijadikan pelarian dari masalah, bukan sebagai hasil refleksi dan penyelesaian konflik yang matang, sehingga potensi diri tidak berkembang secara optimal.	Tidak terpenuhi

Berdasarkan kajian menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, praktik talak *online* dapat dipahami sebagai indikasi tidak terpenuhinya berbagai lapisan kebutuhan manusia, baik yang bersifat material maupun psikologis. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti stabilitas ekonomi dan rasa aman, berkontribusi pada rapuhnya relasi perkawinan dan meningkatnya kerentanan konflik. Dalam situasi tersebut, keberadaan teknologi digital sering kali berperan sebagai katalis yang mempercepat pengambilan keputusan secara reaktif tanpa proses refleksi yang memadai.¹⁹ Perceraian yang dilakukan melalui media *online* juga memunculkan konsekuensi lanjutan setelah berakhirnya perkawinan, termasuk terganggunya rasa aman, menurunnya penghargaan diri, dan melemahnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, talak *online* tidak hanya merepresentasikan persoalan

¹⁹ ibid

hukum, tetapi juga mencerminkan problem struktural dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang memengaruhi ketahanan keluarga.²⁰

Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow efektif dalam menguraikan aspek psikologis individu ketika menghadapi konflik serta mengambil keputusan dalam kehidupan perkawinan, pendekatan ini belum secara memadai menjelaskan dimensi normatif dan yuridis dari praktik talak *online*. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerangka analisis tambahan yang tidak hanya berfokus pada kondisi psikososial para pihak, tetapi juga mampu menilai praktik tersebut dari sudut pandang tujuan hukum Islam. Dalam konteks ini, *maqashid al-syariah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda hadir sebagai pendekatan yang saling melengkapi. Perspektif *maqashid* menekankan pentingnya perlindungan kemaslahatan, keadilan substantif, serta keberlanjutan kehidupan keluarga sebagai orientasi utama hukum. Dengan mengombinasikan kerangka Abraham Maslow dan Jasser Auda, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena talak *online*, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan manusia maupun pencapaian tujuan syariat.²¹

Jasser Auda merupakan pemikir hukum Islam kontemporer yang mengembangkan kembali konsep *maqashid al-syariah* agar relevan dengan dinamika masyarakat modern. Beliau menegaskan bahwa *maqashid* tidak semestinya dipahami secara sempit sebagai lima tujuan klasik semata, melainkan sebagai suatu sistem nilai yang bersifat terbuka, dinamis, dan berorientasi pada kemanusiaan. Dalam pandangan Auda, tujuan syariat diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan manusia secara menyeluruh, mencakup dimensi fisik, psikologis, moral, dan sosial, dengan tetap mempertimbangkan perubahan konteks zaman dan perkembangan teknologi. Pendekatan ini menempatkan *maqashid* sebagai kerangka analisis yang adaptif terhadap tantangan kontemporer tanpa kehilangan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, *maqashid* menurut Jasser Auda berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong keadilan, kemudahan, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan di tengah perubahan sosial.²²

Konsepsi *maqashid al-syariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda terletak pada orientasinya terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan relasi sosial sebagai esensi tujuan syariat. Dalam fenomena talak *online*, perspektif ini mengungkap adanya relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri, di mana akses terhadap teknologi kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih dominan untuk mengakhiri perkawinan secara sepihak tanpa melalui proses dialog,

²⁰ Jarman Arroisi, "Problems of the Hierarchy of Needs Theory in the Perspective of Maqashid al-Syari'ah," *Madania Jurnal Kajian Keislaman* 28, no. 2 (2024): 22.

²¹ ibid

²² Akhmad Vijaini, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Auda* (Sumatera Barat: Cv. Azka Pustaka, 2025).

mediasi, maupun jaminan perlindungan hak yang proporsional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa talak *online* tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran prosedural, tetapi juga berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural yang berdampak pada kerentanan perempuan dan anak. Dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, *maqāṣid al-syariah* tidak cukup dipahami sebatas penjagaan formal atas lima tujuan klasik, melainkan harus diwujudkan melalui perlindungan martabat manusia, pemenuhan hak-hak keluarga, serta distribusi keadilan yang setara. Oleh karena itu, praktik talak *online* yang berlangsung tanpa mekanisme pengawasan dan kepastian hukum dapat dinilai bertentangan dengan semangat *maqāṣid* kontemporer yang menempatkan keadilan substantif, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga sebagai orientasi utama hukum Islam.²³

Dalam perspektif pemikiran kontemporer, *maqāṣid al-syariah* menurut Jasser Auda dipahami sebagai kerangka sistemik yang dinamis dan kontekstual, tidak terbatas pada perumusan tujuan-tujuan klasik semata. Pendekatan ini menempatkan syariat sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dimensi sosial, psikologis, moral, serta realitas perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital. Dalam konteks talak *online*, praktik perceraian yang dilakukan melalui media digital menunjukkan adanya problem serius dalam pencapaian tujuan syariat, terutama karena proses tersebut kerap berlangsung tanpa mekanisme verifikasi, mediasi, dan kepastian hukum yang memadai. Talak *online* berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status keluarga, guncangan emosional bagi pasangan dan anak, serta ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban pasca perceraian.²⁴

Salah satu tujuan *utama* *maqāṣid al-syariah* yang relevan dalam analisis talak online adalah *bifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama), tujuan syariat adalah memastikan bahwa penerapan hukum Islam berlangsung sesuai dengan tata cara yang menjaga kepatuhan terhadap ketentuan agama serta tidak merusak pelaksanaan nilai-nilai ibadah. Dalam konteks talak *online*, sebagian ulama memang memandang praktik tersebut dapat dinilai sah apabila lafaz dan niat terpenuhi. Namun demikian, pelaksanaan talak melalui media digital tetap mengandung risiko penyimpangan prosedural yang berpotensi mengaburkan kejelasan hukum dan melemahkan perlindungan hak para pihak. Kondisi ini dapat menimbulkan kerancuan dalam praktik syariat sekaligus membuka ruang terjadinya dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu, kajian-kajian kontemporer menekankan pentingnya penyesuaian dan penguatan regulasi agar

²³ ibid

²⁴ ibid

praktik talak di era digital tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan perlindungan agama.²⁵

Tujuan selanjutnya, ditinjau dari perspektif *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), tujuan utama syariat adalah menjaga keselamatan fisik, stabilitas psikologis, serta kesejahteraan anggota keluarga. Praktik talak *online* yang disampaikan secara tiba-tiba melalui pesan singkat atau panggilan video berpotensi menimbulkan guncangan emosional yang signifikan, khususnya bagi istri dan anak. Ketidaksiapan psikologis dalam menerima perceraian secara mendadak dapat memicu trauma, konflik keluarga yang bersifat instan, serta ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi. Selain itu, ketidakjelasan mengenai keabsahan dan kepastian hukum talak *online* (apakah perceraian tersebut benar-benar terjadi atau tidak) dapat menimbulkan tekanan mental berkepanjangan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kajian kontemporer menekankan pentingnya keberadaan mekanisme hukum dan sosial yang mampu meminimalkan mafsadah serta memberikan perlindungan menyeluruh terhadap jiwa dan kesejahteraan keluarga dalam menghadapi praktik talak di ruang digital.²⁶

Berikutnya, Jika ditinjau dari sudut pandang *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal), syariat bertujuan menjaga kemampuan berpikir rasional serta mencegah lahirnya keputusan yang merugikan akibat tindakan impulsif. Praktik talak *online* berpotensi melemahkan fungsi ini karena kemudahan teknologi memungkinkan perceraian dilakukan secara spontan, misalnya ketika emosi sedang memuncak, tanpa melalui proses perenungan dan komunikasi yang memadai. Ketiadaan ruang untuk rekonsiliasi, mediasi, maupun tahapan reflektif seperti masa pertimbangan, menjadikan keputusan talak lebih bersifat reaktif daripada rasional. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syariah*, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip penjagaan akal yang menuntut adanya mekanisme verifikasi (*taḥqīq*), konsultasi, dan penundaan keputusan agar setiap tindakan hukum diambil secara sadar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengaturan talak di era digital perlu diarahkan pada pembentukan prosedur yang mendorong pertimbangan matang dan keadilan, sehingga fungsi akal sebagai dasar pengambilan keputusan hukum tetap terjaga.²⁷

²⁵ Muhammad Irfan Syafuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 441.

²⁶ Muhammad Azrul Amirullah, Ilma Tsaqila Khoirun Nisa, Dan Kamila Sutanti, "Analisis Kritis Terhadap Hukum Penjatuhan talak online Melalui Media Sosial Dalam perspektif hukum Islam," *Hukumab: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2025): 22.

²⁷ Rofiq Nur, "Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *International Jurnal* 26, no. 1 (2024): 23.

Menurut *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan), tujuan utama syariat adalah menjamin kejelasan status perkawinan, kepastian nasab anak, serta perlindungan hak-hak keluarga secara berkelanjutan. Praktik talak *online* menimbulkan persoalan serius ketika keabsahannya tidak dapat dipastikan secara formal, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum anak dan hak-hak turunannya, termasuk hak waris dan pemeliharaan. Ketiadaan pencatatan resmi, putusan pengadilan, atau bukti hukum yang dapat diverifikasi berpotensi melemahkan perlindungan terhadap nasab serta hak istri dan anak. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang menuntut adanya kepastian sosial dan legal dalam setiap tindakan hukum keluarga. Oleh karena itu, kajian kontemporer menekankan pentingnya penguatan prosedur pencatatan, termasuk pemanfaatan sistem digital yang sahih dan akuntabel, agar praktik perceraian di ruang digital tetap menjamin perlindungan keturunan dan keberlanjutan hak-hak keluarga sesuai dengan tujuan syariat.²⁸

Menurut pandangan *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), syariat bertujuan menjamin keamanan dan keadilan dalam pemenuhan hak ekonomi keluarga, termasuk nafkah, pengelolaan harta bersama, serta tunjangan bagi anak pascaperceraan. Praktik talak *online* yang dilakukan tanpa pencatatan resmi atau pengawasan proses hukum menimbulkan kesulitan serius dalam penegakan hak-hak tersebut. Ketidakjelasan status hukum perceraian sering kali menghambat pembagian harta bersama dan pemenuhan kewajiban nafkah, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Kondisi ini secara tidak proporsional menempatkan pihak yang secara ekonomi lebih rentan, khususnya istri dan anak, pada risiko kerugian materiil yang berkelanjutan. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, situasi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan harta yang menuntut adanya kepastian hukum dan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Oleh karena itu, pengaturan talak di era digital perlu diarahkan pada penguatan prosedur hukum yang mampu menjamin perlindungan hak ekonomi keluarga secara efektif dan berkeadilan.²⁹

Prinsip *hifz al-karamah al-insaniyyah* menekankan bahwa martabat dan kehormatan manusia merupakan nilai fundamental yang harus dijaga dalam seluruh proses hukum keluarga, termasuk perceraian. Dalam pendekatan *maqasid al-syari'ah* kontemporer, martabat manusia tidak hanya dimaknai sebagai konsep etis, tetapi juga sebagai standar normatif yang mengharuskan adanya proses yang berkeadilan, dialogis, dan menghormati hak psikologis para pihak. Praktik perceraian yang dilakukan secara sepihak, instan, dan tanpa komunikasi yang

²⁸ Musarrofa dkk., "Permasalahan Hukum Keluarga Islam di Era Digital dan Relevansinya dengan Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam," 32.

²⁹ ibid

memadai seperti talak melalui media digital berpotensi menafikan nilai kemanusiaan karena mengabaikan aspek penghormatan terhadap perasaan, posisi, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Oleh sebab itu, penjagaan martabat manusia menuntut agar perceraian dilaksanakan melalui mekanisme yang bertanggung jawab dan tidak merendahkan salah satu pihak.³⁰

Konsep *ḥifz al-usrah wa al-ḥuqūq al-usariyyah* berorientasi pada perlindungan institusi keluarga beserta hak-hak yang melekat di dalamnya, baik bagi pasangan suami istri maupun anak. Dalam kerangka *maqāṣid* modern, keluarga diposisikan sebagai unit sosial yang harus dijaga keberlanjutan dan kesejahteraannya melalui jaminan nafkah, kepastian hukum, serta kejelasan status pascaperpisahan. Talak yang dilakukan tanpa prosedur hukum resmi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait hak nafkah istri dan perlindungan terhadap anak. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan perlindungan kelompok rentan dalam keluarga dan pencegahan dampak sosial yang merugikan akibat perceraian yang tidak tertata secara hukum.³¹

Prinsip *tahqīq al-‘adalah al-ijtima‘iyyah* menuntut terwujudnya keadilan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam praktik hukum keluarga. Keadilan dalam perceraian menghendaki adanya keseimbangan relasi kuasa antara suami dan istri, serta kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh perlindungan hukum. Talak yang dijatuhkan secara sepihak tanpa mekanisme pengawasan lembaga peradilan berpotensi menciptakan ketimpangan struktural, karena suami memegang otoritas penuh sementara istri kehilangan ruang pembelaan. Oleh karena itu, pengawasan hukum dalam proses perceraian menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat diwujudkan secara nyata dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah.³²

Menurut kerangka keadilan *maqāṣid al-syari‘ah* sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, kegagalan menjamin pemenuhan hak nafkah, kejelasan pengelolaan harta bersama, serta perlindungan ekonomi setelah perceraian mencerminkan ketidakseimbangan keadilan dalam struktur keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi perkawinan tidak berjalan dalam distribusi hak dan kewajiban yang setara, khususnya bagi pihak yang secara sosial dan ekonomi lebih rentan. Praktik talak yang dilakukan melalui media *online* sering kali memperparah situasi ini karena berlangsung tanpa mekanisme pengawasan dan penegakan hak yang memadai. Akibatnya, istri dan anak kerap berada dalam posisi tidak menguntungkan dan menghadapi risiko kerentanan ekonomi yang berkepanjangan. Situasi tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang

³⁰ Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*, 44.

³¹ ibid

³² ibid

menekankan keadilan sosial, perlindungan terhadap pihak lemah, serta upaya menjamin kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.³³

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, tabel di bawah ini merangkum berbagai problematika talak *online* dengan mengaitkannya pada lima tujuan utama *maqāṣid al-syari‘ah* sebagai kerangka evaluasi normatif dan sosial:

Aspek Analisis	Maqashid Syariah (Tujuan Syariat)	Dampak yang ditimbulkan	Terpenuhi dan tidak terpenuhi
<i>Hifz ad-Din</i> (Perlindungan Agama)	Syariat menekankan pentingnya menjaga nilai sakral pernikahan dan tata cara talak sesuai aturan agama.	Mengurangi kesakralan pernikahan dan berpotensi melanggar hukum syariat.	Tidak terpenuhi
<i>Hifz an-Nafs</i> (Perlindungan Jiwa)	Melindungi jiwa dan kesejahteraan psikologis pasangan	Menimbulkan trauma, kecemasan, dan ketidakpastian hukum bagi istri dan anak.	Tidak terpenuhi
<i>Hifz al-‘Aql</i> (Perlindungan Akal)	Menjaga rasionalitas dan pertimbangan matang dalam pengambilan keputusan	Mengakibatkan keputusan impulsif dan penyesalan di kemudian hari.	Tidak terpenuhi
<i>Hifz an-Nasl</i> (Perlindungan Keturunan)	Menjamin keberlangsungan keluarga dan hak anak setelah perceraian.	Anak kehilangan rasa aman emosional dan stabilitas keluarga.	Tidak terpenuhi
<i>Hifz al-Mal</i> (Perlindungan Harta)	Menjaga hak ekonomi dan keadilan finansial bagi pasangan pasca talak	Muncul konflik ekonomi dan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah	Tidak terpenuhi
<i>Hifz al-Karāmah al-Insāniyyah</i> (Martabat Manusia)	Menjaga kehormatan, harga diri, dan nilai kemanusiaan setiap individu dalam proses perceraian melalui mekanisme yang etis,	Berpotensi merendahkan martabat manusia karena dilakukan secara sepakat, instan dan tanpa dialog	Tidak terpenuhi

³³ ibid

	manusiawi, dan bertanggung jawab.		
<i>Hifz al-Usrah wa al-Huqūq al-Usariyyah</i> (Hak-Hak Keluarga)	Menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga dengan memastikan terpenuhinya hak nafkah, perlindungan hukum, serta kejelasan status pernikahan dan anak pascatalak.	Berpotensi menghilangkan hak nafkah dan perlindungan hukum bagi istri dan anak	Tidak terpenuhi
<i>Tahqīq al-'Adālah al-Ijtimā'iyyah</i> (Keadilan)	Mewujudkan keadilan substantif dan prosedural bagi suami dan istri melalui proses perceraian yang seimbang, partisipatif, dan berada di bawah pengawasan hukum.	Menciptakan ketimpangan relasi kuasa karena suami memiliki kontrol penuh dalam menjatuhkan talak, sementara istri tidak memiliki ruang pembelaan	Tidak terpenuhi

Tabel analisis *maqāṣid* tersebut memperlihatkan bahwa konsekuensi talak online tidak bersifat terpisah pada satu tujuan syariat tertentu, melainkan membentuk keterkaitan yang saling memengaruhi antar-aspek. Ketidaktercapaian satu dimensi *maqāṣid*, seperti perlindungan jiwa atau harta, berimplikasi pada terganggunya tujuan syariat lainnya, termasuk penjagaan akal dan keturunan. Temuan ini sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menegaskan pentingnya pembacaan *maqāṣid* secara sistemik, karena pendekatan yang bersifat parsial berpotensi melahirkan praktik hukum yang tampak sah secara formal, namun berdampak merugikan secara substansial. Dengan demikian, penanganan fenomena talak *online* menuntut pendekatan yang lebih cermat dan berorientasi pada konsekuensi jangka panjang terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.³⁴

Secara keseluruhan, talak *online* menunjukkan banyak pertentangan dengan tujuan-tujuan utama *maqashid Syariah*. Dari sisi *hifz al-dīn* praktik ini berpotensi menimbulkan kerancuan hukum dan penyimpangan tata cara syariat. Dalam aspek *hifz al-nafs*, talak *online* dapat memicu guncangan emosional, konflik mendadak, dan ketidakamanan bagi istri serta anak. Pada dimensi *hifz al-'aql* talak *online* membuka peluang keputusan cerai yang impulsif tanpa pertimbangan rasional atau mediasi. Dari sudut *hifz al-nasl*, ketidakpastian status talak

³⁴ ibid

berdampak pada kejelasan nasab, hak anak, dan stabilitas keluarga. Sementara dalam *hifz al-mal*, ketiadaan prosedur hukum yang jelas membuat perlindungan hak ekonomi (nafkah dan harta) menjadi lemah.³⁵

Pandangan kerangka *maqāṣid al-syari‘ah* Jasser Auda, persoalan talak *online* juga perlu dibaca sebagai refleksi ketimpangan keadilan dan kesetaraan dalam relasi keluarga. Pendekatan sistemik Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus mampu melindungi pihak yang berada dalam posisi lebih rentan, terutama perempuan dan anak, dari praktik hukum yang berpotensi merugikan secara sosial dan psikologis. Talak yang dilakukan secara sepihak melalui media digital menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol dan akuntabilitas, sehingga membuka ruang terjadinya ketidakadilan relasional. Dalam konteks ini, talak *online* tidak hanya bertentangan dengan tujuan perlindungan syariat, tetapi juga berpotensi memperkuat relasi kuasa yang timpang dalam keluarga, yang bertentangan dengan semangat *maqāṣid* kontemporer yang berorientasi pada keadilan substantif.³⁶

Selain itu, pendekatan *maqāṣid* Jasser Auda menuntut adanya evaluasi terhadap dampak jangka panjang dari praktik talak *online* terhadap keberlanjutan kehidupan keluarga. Ketiadaan prosedur yang jelas dan mekanisme mediasi yang memadai berpotensi menghambat pemulihan psikologis pasca perceraian, memperlemah jaminan kesejahteraan ekonomi, serta mengganggu stabilitas pengasuhan anak. Oleh karena itu, talak *online* perlu dipahami bukan hanya sebagai peristiwa hukum sesaat, tetapi sebagai fenomena sosial yang berdampak sistemik. Perspektif ini menegaskan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di era digital harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan keabsahan formal.

Kesimpulan

Fenomena talak *online* melalui media digital menunjukkan berbagai problematika mendasar dalam praktik perceraian kontemporer. Perceraian yang dilakukan secara sepihak, instan, dan di luar mekanisme hukum formal menimbulkan ketidakpastian status perkawinan serta kesulitan dalam penegakan hak dan kewajiban pascaperceraian. Praktik ini juga memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan, khususnya istri dan anak, baik dari sisi hukum, psikologis, maupun sosial. Selain itu, talak *online* kerap

³⁵ Arroisi, “Problems of the Hierarchy of Needs Theory in the Perspective of Maqashid al-Syari‘ah,” 33.

³⁶ Muhammad Abyan Fariedza Dan Misbahuzzulam, “Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Mencegah Perceraian Di Era Media Sosial,” *Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 3 (2025): 17.

mengabaikan nilai etika komunikasi rumah tangga, mereduksi kesakralan perkawinan, dan berpotensi memperkuat ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Oleh karena itu, talak *online* tidak dapat dipahami sekadar sebagai bentuk adaptasi teknologi, melainkan sebagai persoalan sosial-hukum yang kompleks dan sarat risiko terhadap keadilan serta keberlanjutan institusi keluarga.

Berdasarkan kajian teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, talak *online* mencerminkan kegagalan pemenuhan kebutuhan manusia secara berjenjang, mulai dari rasa aman, kasih sayang, penghargaan, hingga aktualisasi diri, yang memengaruhi stabilitas psikologis dan kualitas relasi perkawinan. Dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah* kontemporer sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, praktik talak *online* berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan keadilan substantif, perlindungan martabat manusia, serta kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga. Ketidaaan prosedur yang menjamin kepastian hukum, mediasi, dan perlindungan hak menunjukkan bahwa talak *online* tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga secara normatif dan etis. Dengan demikian, praktik perceraian di ruang digital menuntut penguatan regulasi, pendekatan psikososial, serta pemahaman *maqāṣid* yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan keluarga di era modern.

Daftar Pustaka

- A, Desi. "Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)." *Menara Ilmu* 12, No. 6 (2018).
- Abrar, Muhammad Tajally, Mutthiah, Dan Maulidiyah Rahmah. "Analysis Of The Validity Of Divorce Through Social Media From The Perspective Of Kitabun Nikah And Indonesian Positive Law." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 2, No. 2 (2024).
- Amirullah, Azrul Muhammad, Dan Et. Al., "Analisis Hukum Penjatuhan Talak Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Sinergi Hukum Dan Keadilan Nusantara* 8, No. 3 (2025).
- Arroisi, Jarman. "Problems Of The Hierarchy Of Needs Theory In The Perspective Of Maqashid Al-Syari'ah." *Madania Jurnal Kajian Keislaman* 28, No. 2 (2024).
- Azrul Amirullah, Muhammad, Ilma Tsaqila Khoirun Nisa, Dan Kamila Sutanti. "Analisis Kritis Terhadap Hukum Penjatuhan talakonline Melalui Media Sosial Dalamperspektifhukum Islam." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 8, No. 1 (2025).
- Bagaskara, Roy, Dan Ahmad Putra. "Implementasi Hierarchy Of Needs Pada Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian Anak Era Milenial." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 9, No. 1 (2020).

- Faisal, Ali, Dan Ahmad Hidayat. "Online Talak In The Dawabith Fiqhiyyah Perspective And Its Application In Marriage Law In Indonesia." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas* 5, No. 1 (2025).
- Fariedza, Muhammad Abyan, Dan Misbahuzzulam. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Mencegah Perceraian Di Era Media Sosial." *Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 3 (2025).
- Hasan, Nur Hadi, Muhammad Alif Rahmadi, Dan Jamal. "Spiritualitas Sebagai Landasan Hirarki Kebutuhan Dalam Psikologi Humanistik Abraham Maslow Dan Psikologi Sufi Said Nursi." *Afskaruna* 18, No. 1 (2022).
- Ihsanty, Nur. "Perceraian Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Maslow Dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Widya Borneo* 4, No. 2 (2021).
- Kamiludin, Hilman. "Penjatuhan Talak Melalui Aplikasi Whatsapp Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif." *An-Nahdliyyah : Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 2 (2023).
- Mattori, Muhammad. *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda (Berbasis Pendekatan Sistem)*. Guepedia, 2020.
- Musarrofa, Ita, Husnul Muttaqin, Dan Ridha Amaliyah. "Permasalahan Hukum Keluarga Islam Di Era Digital Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 22, No. 1 (2024).
- Mustofa, Ahmad Zainal. "Hierarki Kebutuhan Manusia: Pendekatan Psikologi Humanistik Abraham Maslow." *Kawanua International Journal Of Multicultural Studies* 3, No. 2 (2022).
- Nur, Rofiq. "Hukum Talak Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *International Jurnal* 26, No. 1 (2024).
- Ropei, Ahmad, Dan Ramdani Wahyu Sururie. "Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam." *Al-Hukama'* 11, No. 1 (2021): 160–84.
- Sari, Purnama. "The Unique Explanations Of Cognitive Hierarchy Of Needs Theory On The Phenomena Of Cohabitation, Young Marriage And Divorce: Qualitative Study Of Young Marriage To Banjar Tribes In Paluh Manan Village." *Atlantis Press* 4, No. 1 (2019).
- Syafiuddin, Muhammad Irfan. "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2020).
- Vijaini, Akhmad. *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. Cv. Azka Pustaka, 2025.

